



KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PANTEE  
KECAMATAN DELIMA KABUPATEN PIDIE

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG  
TAMPOENG PANTEE

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA  
KEUCHIK GAMPONG PANTEE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang organisasi pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Tampoeng Pantee sesuai dengan Qanun Gampong Pantee Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Tampoeng Pantee, maka perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Tampoeng Pantee periode 2026 sampai dengan 2031;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah;
  12. Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Gampong;
  13. Qanun Gampong Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Tampoeng Pantee beserta Lampirannya Yaitu Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Gampong Tampoeng Pantee;
  14. Peraturan Keuchik Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong Tampoeng Pantee.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Gampong mengenai Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Tampoeng Pantee, pada tanggal 12 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEUCHIK TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG TAMPOENG PANTEE

KESATU : Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUMG terdiri dari:

- a. penasehat (dijabat *ex officio* oleh Keuchik);
- b. pengawas;
- c. pelaksana operasional atau direktur; dan
- d. pegawai.

- KEDUA : Masa kerja sebagaimana Diktum KESATU berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan Keuchik Gampong Pantee ini berlaku sebagai dasar kewenangan Pelaksana Operasional BUMG Tampoeng Pantee untuk melaksanakan pengelolaan BUMG Tampoeng Pantee sesuai ketentuan Qanun Gampong Pantee Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Tampoeng Pantee, Anggaran Dasar dan Peraturan Keuchik Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong Tampoeng Pantee.
- KEEMPAT : Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Tampoeng Pantee sebagaimana tercantum di dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Keuchik ini.
- KELIMA : Keputusan Keuchik ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pantee  
Pada tanggal, 13 Januari 2026 M  
24 Rajab 1447 H



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEUCHIK  
GAMPONG PANTEE**

Nomor : 10 Tahun 2026

Tahun : 2026

Tentang : Susunan Kepengurusan Badan  
Usaha Milik Gampong (BUMG)  
"Tampoeng Pantee".

**SUSUNAN KEPENGURUSAN  
BADAN USAHA MILIK GAMPONG TAMPOENG PANTEE  
GAMPONG PANTEE KECAMATAN DELIMA  
KABUPATEN PIDIE**

**Penasehat**

Keuchik (Ex officio) : **IKRAMULLAH**

**Pengawas** : **RISKI MAULANA**

**Pelaksana Operasional**

Direktur : **MUHAMMAD ARIF**

**Pegawai BUMG**

Sekretaris : **HASBI**

Bendahara : **MAHFUZ**

KEUCHIK GAMPONG PANTEE



**IKRAMULLAH**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN USAHA MILIK GAMPONG**  
**TAMPOENG PANTEE**  
**PERIODE 2026 S/D 2031**

---

